



REFORMASI JAMINAN PENSIUN DI INDONESIA

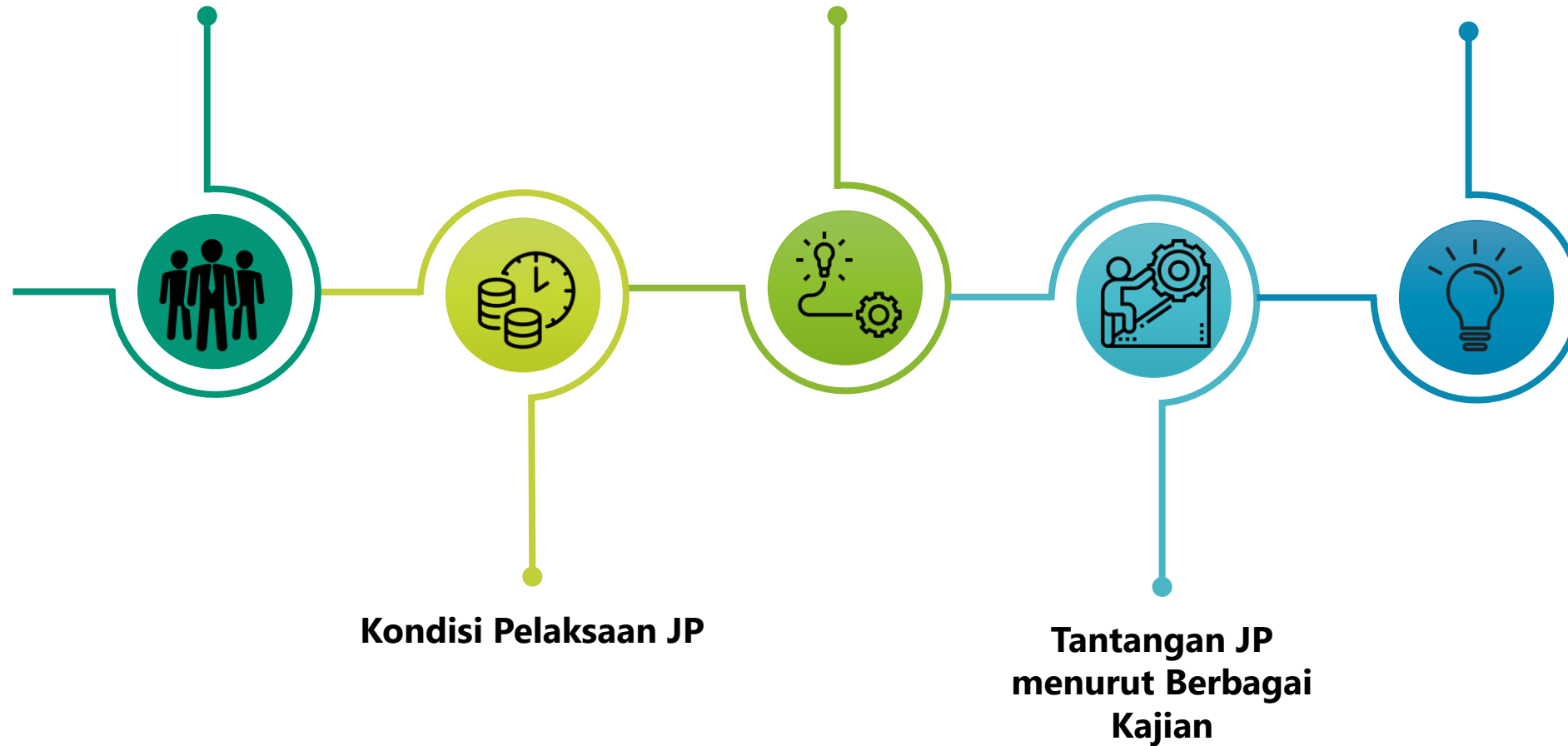
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial
Jakarta, 21 Desember 2021

Outline

Sekilas Ketenagakerjaan

**Agenda Reformasi
Jaminan Sosial**

Penutup





KONDISI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Sekilas Ketenagakerjaan 2021



Penduduk Bekerja

131,05
juta orang
(+2,60 juta)



Penganggur

9,10
juta orang
(Penganggur SMK tertinggi diantara pendidikan lainnya)



Pekerja Informal

59,45%
(-1,02 persen poin)



Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 6,49 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

67,80
(+0,03 persen poin)



Pekerja Terdampak COVID-19

21,32
juta orang
(10,32 persen penduduk usia kerja)





KONDISI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN (JP) BPJS KETENAGAKERJAAN

Pelaksanaan Jaminan Pensiun 2016-2021 (1/3)



Kepesertaan Perusahaan/Badan Usaha

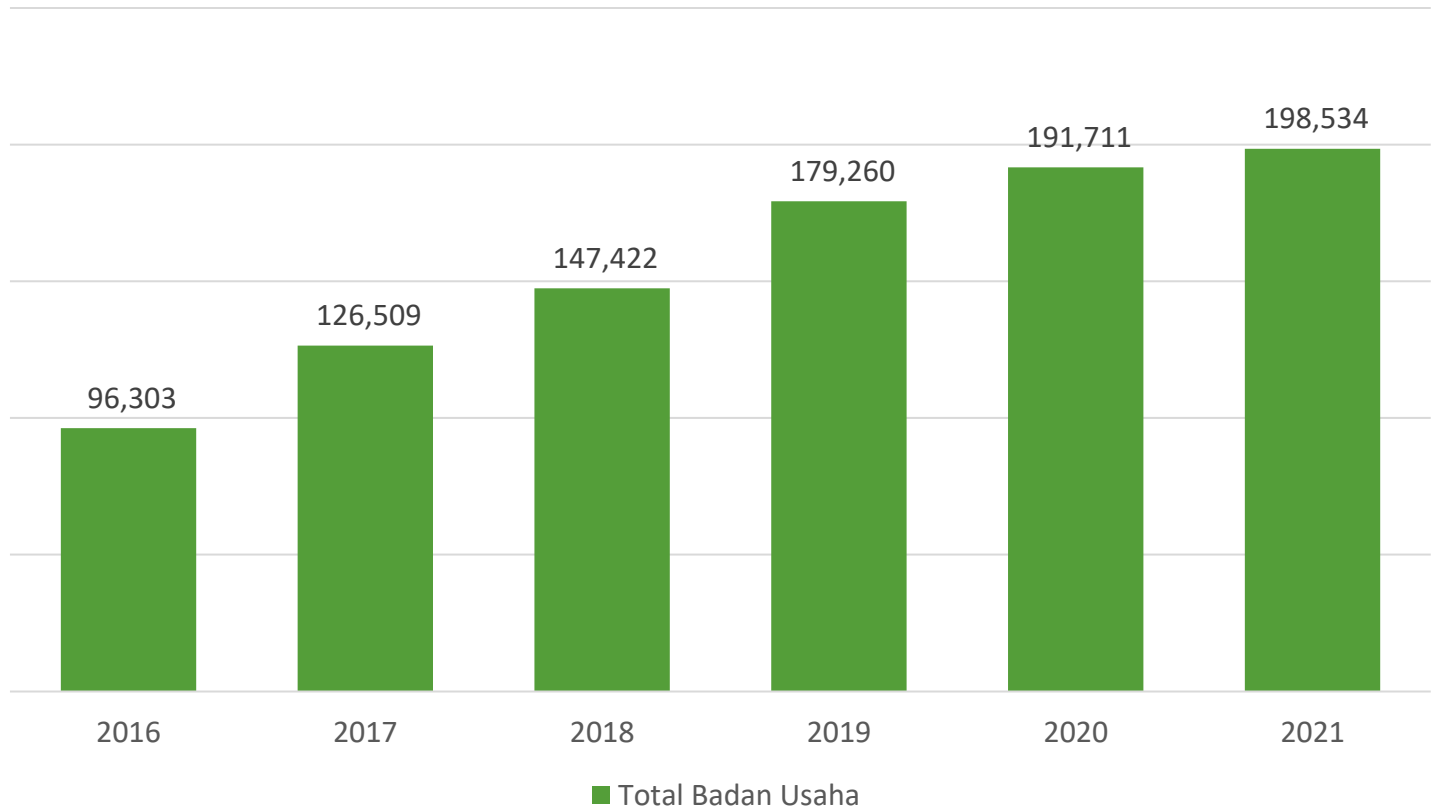
Usaha Besar: **40,979**

Usaha Menengah: **16,112**

Usaha Kecil: **38,205**

Usaha Mikro: **103,238**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Sept 2021



Permasalahan/Isu:

Kepatuhan Badan Usaha terutama yang telah memiliki program pensiun.

Pelaksanaan Jaminan Pensiun 2016-2021 (2/3)



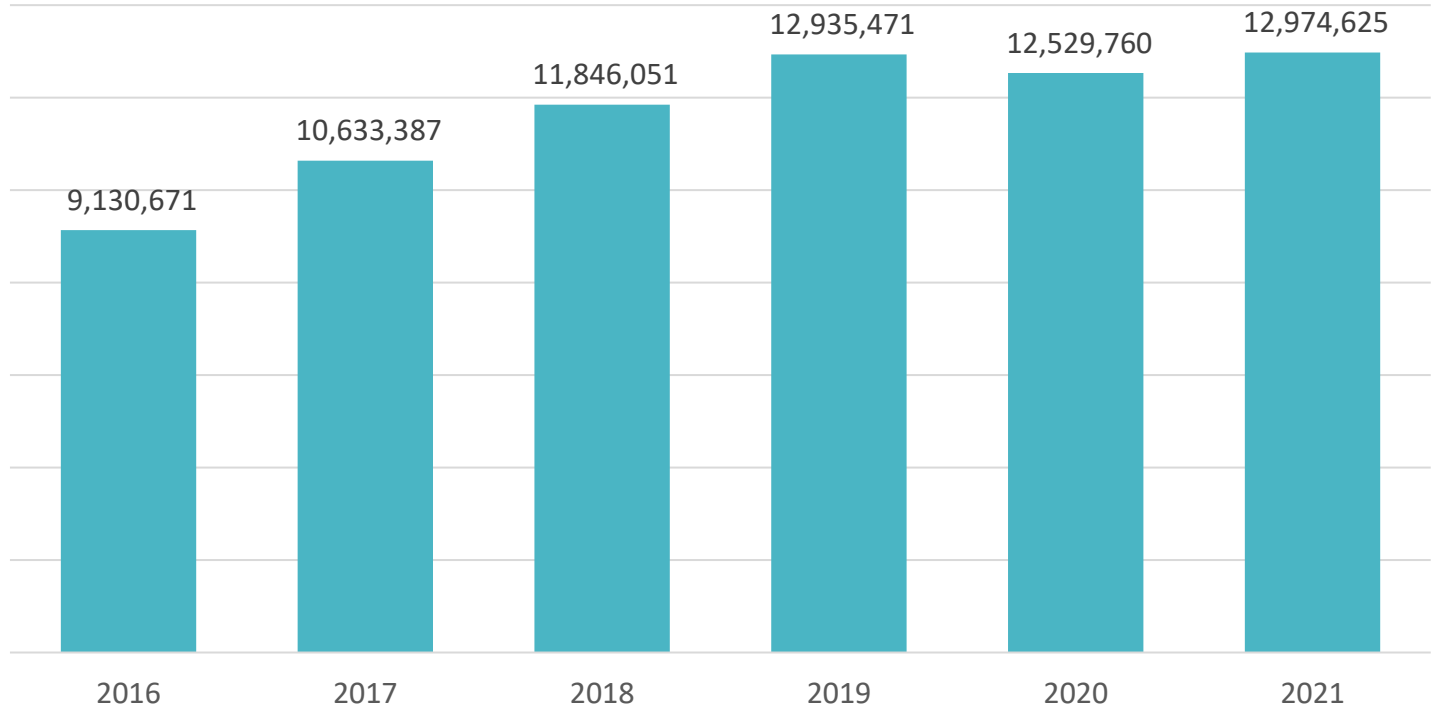
Kepesertaan Pekerja Penerima Upah

Aktif:
12.974.625

Laki-Laki
8.738.190
Perempuan
4.236.435

Non-Aktif:
4.014.437

WNI
12.973.555
WNA
1.070



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Sept 2021

■ Total Peserta Aktif

Permasalahan/Isu:

PBPU (sektor informal) secara peraturan belum dapat menjadi peserta program

Pelaksanaan Jaminan Pensiun 2016-2021 (3/3)

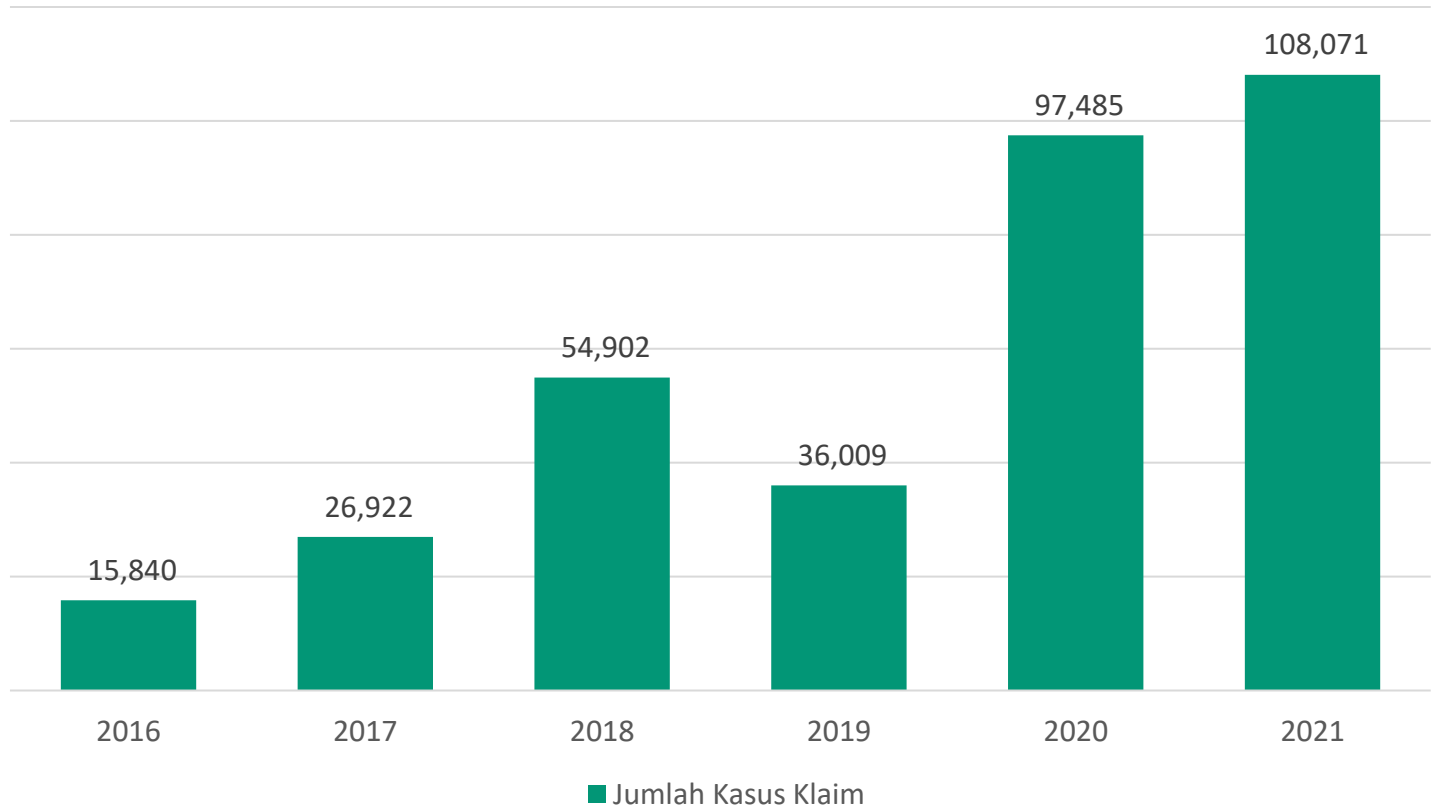


Jumlah Klaim

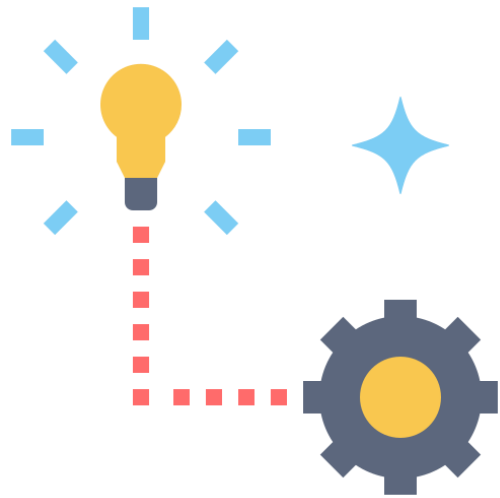
Kasus: **108.071**

Nilai Rupiah: **569,76 Milyar**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Sept 2021



Permasalahan/Isu:
Keberlanjutan program dalam jangka panjang



AGENDA REFORMASI JAMINAN SOSIAL

Hasil Visi Transformasi Perlindungan Sosial

BANTUAN SOSIAL

Pelayanan Sosial (bukan bantuan tunai):

- Program Kesejahteraan Sosial Anak Terintegrasi (PKSAI)
- Layanan Lansia dan Penyandang Disabilitas
- Korban Bencana, NAPZA, ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), dll

Listrik

LPG

Sembako

Program
Sembako PLUS

PIP Kuliah

PIP

PKH

Bantuan Sosial
Bersyarat KK
Miskin, Lansia,
Penyandang
Disabilitas

ATAS

MENENGAH

MENUJU MENENGAH

RENTAN

MISKIN

KRONIS

JAMINAN SOSIAL

- Kesehatan (dan Kecelakaan Kerja)
- Hari Tua
- Pensiun
- Kematian
- Pengangguran (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)
- Perawatan Jangka Panjang (lansia)

- PBI Jaminan Kesehatan
- PBI Jaminan Ketenagakerjaan

Amanat Agenda Pembangunan

RPJMN 2020-2024

Strategi 3: Keberlanjutan Pendanaan dan Penguatan Tata Kelola SJSN

Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Mendukung integrasi dan simplifikasi iuran jaminan sosial

Sasaran RPerpres Peta Jalan Jaminan Sosial 2021-2024



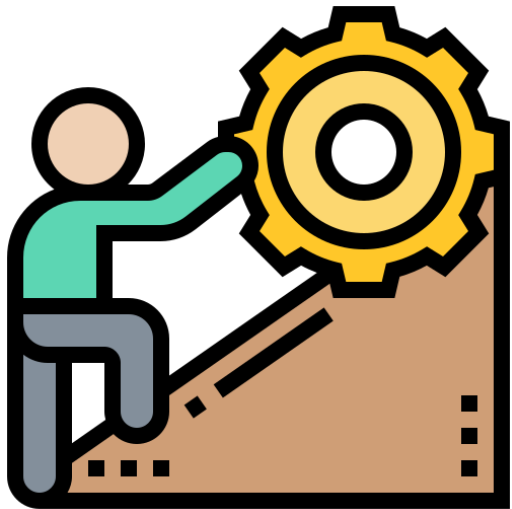
Strategi 1: Penguatan Peraturan Perundang-Undangan terkait Jaminan Sosial, Arah kebijakan penguatan dan harmonisasi regulasi



Strategi 2: Pengembangan Program Jaminan Sosial, Arah kebijakan pengembangan paket manfaat paket kesehatan JKN dan paket pelayanan program JKK, JKM, JHT, JP, JKP



Strategi 3: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara SJSN, arah kebijakan perbaikan tata kelola antara kementerian/lembaga dan BPJS di pusat dan daerah



TANTANGAN JAMINAN PENSIUN MENURUT BERBAGAI KAJIAN

Kajian Reformasi Jaminan Pensiun: Perubahan Skema Manfaat Pasti Menjadi Iuran Pasti (Bappenas – LPEM UI 2020)

Kesimpulan:



Untuk mendapatkan nilai *breakeven point* maka persentase ideal iuran jaminan pension adalah 8,31% untuk nilai manfaat sebesar 40% dari gaji pokok sebelum pension. Persentase ini setara dengan Rp270.031 dan lebih tinggi dibandingkan iuran saat ini.



Semakin besar nilai manfaat yang akan diperoleh maka semakin besar pula persentase iuran yang harus dibayarkan. Untuk nilai manfaat sebesar 70% maka persentase iuran adalah sebesar 14.41% atau setara dengan Rp468.192.



PNS memiliki persentase dan nomina nilai iuran yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja non PNS.



Penerimaan negara dari Jaminan Pensiun akan lebih besar jika berdasarkan take home pay bukan berdasarkan gaji pokok baik yang berasal dari pekerja PNS dan Non PNS.



Jika melihat pengalaman negara lain dalam menyediakan Jaminan Pensiun untuk pekerja informal, skema yang berlaku adalah sukarela dengan pembayaran kontribusi yang dibagi antara pemerintah dengan penerima manfaat. Hanya Afrika Selatan yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.



Fully funded merupakan skema yang tepat untuk dianut oleh Indonesia, mengingat sistem ini tidak akan membebani APBN dan memungkinkan semakin dalamnya sektor keuangan di Indonesia.

Rekomendasi:



Untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar maka perlu dilakukan peningkatan persentase iuran, meskipun dalam hal ini perlu dilihat kapasitas fiskal dari pemerintah.

Sementara untuk pekerja non-PNS perlu diketahui Willingness To Pay dari Jaminan Pensiun.



Melihat pengalaman negara lain, maka perlu kembali dikaji skema jaminan pension untuk pekerja informal.

Hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: Willingness to Pay, Ability to Pay, dan Persepsi mengenai risiko jangka panjang.



Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai pola investasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek.

Akan tetapi pola investasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.



Tata kelola program jaminan pension harus diperhatikan.

Kajian Perluasan Cakupan Kepesertaan Usaha Mikro dalam Jaminan Sosial (Bappenas – UKM Indonesia 2021)



Mayoritas pemilik usaha mikro tidak tertarik dan belum merasa perlu untuk mendaftarkan pegawainya pada skema JHT dan JP karena (1) tingginya tingkat pergantian pekerja di sektor pelaku usaha mikro, (2) pemberi kerja tidak melihat itu sebagai hal yang penting untuk para pekerja mereka (3) masih rendahnya tingkat pencatatan keuangan yang dilakukan (4) likuiditas dan cashflow yang terbatas



Meskipun pemilik usaha tidak merasa perlu mendaftarkan karyawan mereka, namun sebagian mengungkapkan ketertarikan untuk mendaftarkan dirinya sendiri pada program JHT dan JP.

"Kalau untuk saya pribadi mungkin tertarik karena murah tapi mau cari tau dulu proses klaimnya seperti apa. Tapi kalau untuk karyawan belum tertarik karena belum ada konsekuensinya. Lagipula mayoritas karyawan saya statusnya kontrak"
(Pengusaha IT – non peserta)

Dalam konteks UMKM, **pemberi kerja merasa enggan untuk mendaftarkan pekerja** dalam program JHT dan JP. Sementara itu, **pekerja memiliki kemampuan terbatas.**



PENUTUP

Poin-Poin yang Perlu Menjadi Perhatian



Peningkatan persentase iuran mutlak diperlukan untuk dapat memenuhi 40% *replacement rate* dan menjaga kesinambungan program secara jangka panjang.



Kesamaan manfaat bagi pekerja (non-diskriminatif) perlu dikaji lebih lanjut pasca amar Putusan MK No. 72/PUU-XVII/2019 dan No. 6/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan peleburan PT TASPEN dan PT ASABRI kedalam BPJS Ketenagakerjaan.



Diperlukannya kajian program Jaminan Pensiun bagi pekerja sektor informal (PBPU): desain, regulasi, iuran, skema pembayaran, paket manfaat, dan pembiayaan.



Diperlukan peningkatan tata kelola, *insurance literacy* masyarakat, dan pola investasi yang memperhatikan cakupan, adekuasi dan kecukupan pendanaan dalam jangka panjang.

TERIMA KASIH